

Analisis konsekuensi hukum pelanggaran keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham: Studi kasus putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022

Ari Yanti

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 200202110156@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

keterlambatan
pemberitahuan;
pengambilalihan saham

Keywords:

late notification; stock
takeover

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsekuensi hukum yang muncul sebagai hasil dari keputusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 yang terkait dengan dampak keterlambatan pemberitahuan mengenai akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia. Latar belakang penelitian ini muncul karena keputusan KPPU tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur pemberitahuan pengambilalihan saham. Metode penelitian yang dipakai melibatkan pendekatan yuridis normatif,

dengan fokus pada analisis hukum tertulis dan pendekatan berdasarkan kasus melalui evaluasi putusan KPPU. Pendekatan konseptual juga diterapkan dalam penelitian ini, serta pendekatan dari perspektif hukum Islam. Data yang digunakan diperoleh dari telaah keputusan KPPU dan mengacu pada peraturan hukum terkait pelaporan pengambilalihan saham di Indonesia. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, ditegaskan bahwa PT Rumah Kasih Indonesia melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum mengenai keterlambatan dalam memberikan pemberitahuan terkait pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera. Akibat hukum dari pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi administratif, denda, atau tindakan perbaikan yang ditetapkan oleh KPPU. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran pemberitahuan pengambilalihan saham.

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the legal consequences that arise as a result of the KPPU Decision Number 13/KPPU-M/2022 concerning the impact of delayed notification regarding the acquisition of shares of PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera by PT Rumah Kasih Indonesia. The background of this study emerges from the fact that the KPPU decision indicates a violation of regulations governing the notification of share acquisitions. The research methodology employed involves a normative juridical approach, focusing on the analysis of written law and a case-based approach through the evaluation of KPPU decisions. A conceptual approach is also applied in this study, as well as a perspective from Islamic law. The data used is obtained from the examination of KPPU decisions and references to legal regulations related to share acquisition reporting in Indonesia. The findings of this research reveal that in the KPPU Decision Number 13/KPPU-M/2022, it is affirmed that PT Rumah Kasih Indonesia has violated legal provisions regarding the delay in providing notification concerning the acquisition of shares of PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera. The legal consequences of this violation can manifest as administrative sanctions, fines, or corrective actions determined by the KPPU. This study holds significant implications in understanding the legal repercussions of violations in share acquisition notifications.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Mengingat intensitas kompetisi bisnis yang ketat, yang berpotensi mengakibatkan persaingan yang tidak etis dan praktik monopoli, maka diperlukan peraturan yang mengarahkan untuk mencegah kemungkinan dampak negatif tersebut. Untuk memastikan kerangka hukum yang jelas dan untuk mempromosikan persaingan bisnis yang adil, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Pembatasan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) telah dibuat (Hidayat Pangestu, 2021). Ragam tindakan dan kesepakatan yang tidak diizinkan dikenal dalam prinsip penerapan kompetisi bisnis yang adil dengan tujuan untuk menghasilkan keseimbangan bagi semua aktor ekonomi (Fachri & Joesoef, 2021). bahwa hukum beroperasi seperti yang seharusnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang belum mampu mengikuti peraturan yang mengatur persaingan usaha yang sehat, yang pada gilirannya menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan itu sendiri. Karena alasan ini, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha diterbitkan untuk menjalankan perannya sebagai badan pemerintah melalui kekuasaannya dalam mengawasi dan mengatur praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dalam segala aspek kegiatan bisnis, dengan tujuan memastikan kepastian hukum bagi semua pelaku usaha (Usman, 2004). Untuk menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan adil bagi semua aktor bisnis, penting bahwa setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh siapa pun harus menghindari tindakan yang dapat merusak integritas persaingan usaha yang sehat (Nadapdap, 2009).

Dalam ranah industri pasar modal, pemberitahuan tentang akuisisi saham adalah tindakan yang signifikan dan harus dijalankan oleh perusahaan yang bermaksud untuk menjalankan transaksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan kesempatan kepada pihak terkait, termasuk para pemegang saham, investor, dan otoritas pengawas pasar modal, untuk memahami dan mengevaluasi konsekuensi dari perubahan kepemilikan saham.

Namun, dalam situasi tertentu, terjadi penundaan dalam memberikan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham, yang dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang penting. Karena itu, perhatian utama dari analisis ini difokuskan pada keputusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, yang mengangkat isu keterlambatan dalam melaporkan akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia.

Putusan KPPU tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa PT Rumah Kasih Indonesia telah melanggar ketentuan hukum terkait pemberitahuan pengambilalihan saham. Keterlambatan dalam memberikan pemberitahuan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang ketaatan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku serta konsekuensi hukum yang akan dihadapinya.

Pelanggaran terhadap peraturan mengenai pemberitahuan pengambilalihan saham dapat dikenai sanksi administratif, denda, atau tindakan perbaikan yang ditetapkan oleh KPPU. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis akibat hukum dari pelanggaran tersebut, agar dapat memahami konsekuensi yang mungkin timbul serta

mempertimbangkan pentingnya ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang mengatur pasar modal.

Dengan menganalisis keputusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 dan merujuk pada peraturan hukum yang relevan mengenai pemberitahuan pengambilalihan saham, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi hukum dari keterlambatan dalam memberikan pemberitahuan tentang pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode normatif yuridis dengan fokus pada keputusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 sebagai landasan. Dalam merancang penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta pendekatan hukum Islam untuk menggali implikasi hukum dari penundaan dalam memberi tahu tentang pengambilalihan saham. Pendekatan berbasis undang-undang dijalankan melalui telaah menyeluruh terhadap seluruh regulasi dan perundang-undangan yang relevan dengan substansi penelitian. Sementara pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis kasus yang berhubungan dengan inti permasalahan penelitian. Pendekatan konseptual, di sisi lain, melibatkan studi mendalam terhadap berbagai pandangan atau doktrin yang terdapat dalam domain ilmu hukum (Mahmud Marzuki, 2006). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Soekamto, 2010). yaitu dengan mempelajari secara teliti putusan KPPU dan merujuk pada hukum yang berlaku terkait pemberitahuan pengambilalihan saham. Data juga diperoleh melalui telaah terhadap literatur hukum Islam terkait dengan pengambilalihan saham dan pelaksanaan kontrak dalam transaksi bisnis. Setelah mendapatkan data, langkah berikutnya melibatkan analisis data untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum yang terkait dengan penundaan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia. Proses analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku dan data yang terungkap dalam keputusan KPPU.

Penelitian ini dilaksanakan melalui proses penyusunan yang menganut pendekatan penelitian hukum (legal research), di mana peneliti menggali secara mendalam melalui perumusan masalah sebagai elemen utama dalam mengatasi tantangan, dengan meneliti dengan seksama peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.

Pembahasan

Pengambilan alih saham, yang dikenal juga sebagai akuisisi, ialah langkah hukum yang dijalankan oleh entitas hukum ataupun individu dengan tujuan mengambil alih kepemilikan saham dari sebuah perusahaan, yang menghasilkan perubahan kendali atas perusahaan itu (sesuai dengan definisi di Pasal 1 angka 11 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas). Sasaran dari tindakan pengambilalihan saham ini adalah untuk meningkatkan akumulasi modal perusahaan dengan

memanfaatkan sinergi yang berasal dari perusahaan yang diakuisisi, dengan niat untuk mencapai keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya.

Namun, dalam perkembangannya, banyak perusahaan yang menggunakan strategi akuisisi untuk menguasai pasar, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain, terutama yang beroperasi dalam skala kecil. Hal ini mencerminkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat".

Akuisisi dalam konteks kemajuan teknologi dan peningkatan likuiditas bagi pemilik perusahaan saat ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk memperoleh likuiditas yang lebih besar. Sasaran khusus dari tindakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan melalui peningkatan pasokan bahan baku, mengatasi kekurangan, mengurangi kapasitas berlebih (*overcapacity*), dan mengatasi masalah yang kompleks yang sebelumnya sulit diatasi oleh satu perusahaan. Pelaksanaan tindakan pengambilalihan tersebut dapat diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang menyebutkan bahwa "Komisi akan mengevaluasi Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah memenuhi persyaratan hukum dan diduga berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat." Meskipun demikian, terdapat situasi di lapangan di mana beberapa perusahaan telah melaksanakan akuisisi yang melampaui batasan nilai aset atau nilai jual yang ditetapkan oleh KPPU, akibatnya dikenai sanksi berupa denda karena tidak melaporkan akuisisi tersebut. Melakukan pemberitahuan yang diamanatkan oleh KPPU bagi perusahaan yang melaksanakan akuisisi merupakan tindakan preventif hukum untuk menjaga agar pelaku usaha lain tidak mengalami kerugian dalam persaingan yang tidak adil. Oleh karena itu, tindakan hukum yang diterapkan terhadap pengambilalihan suatu perusahaan akan memberikan dampak pada kompetisi dalam pasar.

Definisi saham memiliki berbagai makna dalam kerangka sosial, ekonomi, dan hukum. Esensialnya, saham mencerminkan kekuatan atau kemampuan suatu entitas bisnis dalam menjalankan aktivitasnya atau melakukan tindakan hukum lain dalam konteks hukum perdata. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima dividen dan bagian dari aset yang tersisa setelah likuidasi, serta melakukan hak-hak lain sesuai hukum." Pemilikan saham juga berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh Direksi dalam mengelola perusahaan. Pemegang mayoritas saham memiliki suara penting dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

Dalam konteks akuisisi perusahaan, relasi antara suatu perusahaan dan sahamnya bertujuan untuk mendorong kebijakan yang bisa menghasilkan keuntungan melebihi nilai penjualan yang lebih tinggi. Pemilik saham merupakan entitas hukum yang

mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum, karena mereka telah menyumbangkan modal ke dalam perusahaan terbatas. Pengenalan kepemilikan saham dapat dikenali melalui indikasi kepemilikan saham yang mematuhi ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 51 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsep saham memiliki signifikansi penting karena pemegang saham memegang hak yang turun dari kepemilikan ini untuk mengambil tindakan hukum apabila pengurus perusahaan gagal menjalankan operasi bisnisnya yang akhirnya merugikan para pemegang saham. Dalam konteks pengambilalihan saham perusahaan, keterlibatan bukan hanya dari pihak direksi saja, tetapi pemegang saham juga harus mendapat informasi dan menyetujui melalui kesepakatan untuk mengubah struktur kepemilikan modal dengan persentase yang substansial. Oleh karena itu, keterlibatan dalam penyertaan modal atau kepemilikan saham perlu dijalankan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjaga hak-hak pemegang saham lainnya.

Berlandaskan regulasi yang dicantumkan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkppu) Nomor 3 Tahun 2019, tindakan penggabungan atau pengambilalihan yang mengakibatkan jumlah total aset dan/atau nilai penjualan melebihi suatu ambang batas harus dilaporkan secara tertulis kepada KPPU melalui proses pengisian formulir. Sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2010, jika suatu perusahaan menjalankan akuisisi yang menghasilkan total nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan total nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah), maka perusahaan tersebut diharuskan untuk memberikan pemberitahuan setelah proses akuisisi berlangsung (post-notification). Umumnya, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memberikan rekomendasi kepada perusahaan sebelum tahap hukum akuisisi dimulai, untuk memungkinkan konsultasi dengan KPPU. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menghindari pelanggaran dan tindakan administratif sesuai dengan kategori yang berlaku.

Dalam keputusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 yang menangani dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999"), serta Pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ("PP Nomor 57 Tahun 2010") terkait penundaan dalam melaporkan proses akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia. PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera didirikan menurut Akta Nomor 01 tanggal 7 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Sohitudin, S.H., seorang Notaris di Kabupaten Subang. Perusahaan ini beroperasi dalam sektor kesehatan yang mencakup aktivitas seperti rumah sakit, klinik, poliklinik, balai pengobatan, dan bidang terkait lainnya. PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera secara operasional terlibat dalam bisnis rumah sakit swasta, termasuk layanan medis, fasilitas pendukung, perawatan rawat inap, serta layanan rawat jalan di daerah Subang. Di sisi lain, PT Rumah Kasih Indonesia adalah entitas yang terbentuk melalui Akta Nomor 3 tanggal 7 Mei 2008 yang disahkan oleh Kiki Hertanto, S.H., seorang Notaris di Jakarta. Perusahaan ini bergerak dalam sektor pembangunan, perdagangan, dan industri. Dalam prakteknya, PT Rumah Kasih Indonesia menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa manajemen, sedangkan entitas anaknya menjalankan bidang pelayanan kesehatan.

Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasionalnya secara komersial pada tahun 2008 dengan wilayah operasional meliputi: Jabodetabek dan Jawa Barat.

Bagi PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera (Rumah Sakit Mutiara Hati) yaitu meningkatkan kinerja Rumah Sakit Mutiara Hati dengan berada di bawah manajemen Kasih Group yang sudah memiliki kepercayaan tinggi dari masyarakat dan juga para tenaga medis, meningkatkan daya saing Rumah Sakit Mutiara Hati dengan kompetitor di sekitarnya dengan peningkatan layanan dan penerapan standar Kasih Group, dan meningkatkan pendapatan Rumah Sakit Mutiara Hati melalui penambahan kapasitas, dokter, serta layanan penunjang.

Berdasarkan ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, diatur bahwa perusahaan yang terlibat dalam proses Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diwajibkan untuk mengirimkan Pemberitahuan kepada Komisi dalam periode waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif dari Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang sah berdasarkan ketentuan hukum.

Pada situasi ini, akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia terjadi pada tanggal 28 Januari 2019. Pada saat itu, PT Rumah Kasih Indonesia berhasil membeli sejumlah 13.386 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam) lembar saham, yang setara dengan kepemilikan sebesar 94,99% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen). Niat di balik tindakan akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia adalah untuk mengembangkan jaringan Rumah Sakit Kasih Group di daerah baru, yaitu Subang, Jawa Barat. Tindakan ini menghasilkan perubahan signifikan dalam kendali atas PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera, dengan PT Rumah Kasih Indonesia menjadi pemegang saham utama. Oleh karena itu, tindakan akuisisi ini mengharuskan pelaporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal efektif hukum.

Aksi akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia telah dicatat dalam Akta Nomor 03 tertanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Sohibudin, S.H., seorang Notaris di Kabupaten Subang. Informasi ini telah diumumkan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi). Oleh karena itu, tanggal yang secara sah menandai pelaksanaan akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia adalah pada tanggal 4 Februari 2019.

Berdasarkan regulasi yang ada, PT Rumah Kasih Indonesia diharuskan mengirimkan notifikasi mengenai akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebelum tanggal batas pada 19 Maret 2019. Namun, baru pada tanggal 22 Maret 2021, PT Rumah Kasih Indonesia akhirnya menyerahkan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tindakan ini menjadikan PT Rumah Kasih Indonesia terlambat dalam memberikan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera selama jangka waktu 477

(empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja. Hasil putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 telah membuktikan terdapatnya pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Rumah Kasih Indonesia. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang telah ditetapkan., bahwa: “Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)”. Berdasarkan kenyataan tersebut, PT Rumah Kasih Indonesia telah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam memberikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan total keterlambatan mencapai 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, PT Rumah Kasih Indonesia berisiko mendapatkan sanksi berupa denda sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Terdapat bukti yang cukup menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 berhubungan dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh PT Rumah Kasih Indonesia dalam permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam situasi ini, pada tanggal 22 Maret 2021 (Nomor Registrasi A14021), PT Rumah Kasih Indonesia telah melaksanakan proses pemberitahuan. Artinya, Sehubungan dengan fakta bahwa transaksi pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia berlangsung pada tanggal 28 Januari 2019, PT Rumah Kasih Indonesia mengakui bahwa terjadi penundaan dalam melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama 477 hari kerja. Meskipun keterlambatan pemberitahuan terjadi, PT Rumah Kasih Indonesia tetap mematuhi kewajiban hukumnya dengan itikad baik, dan tanpa perintah dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, melakukan proses pemberitahuan pada tanggal 22 Maret 2021 (Nomor Registrasi A14021) Berkaitan dengan proses akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia.

Penyebab dari keterlambatan dalam memberikan pemberitahuan tentang akuisisi saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia, dikarenakan PT Rumah Kasih Indonesia baru mengetahui kewajiban hukum notifikasi setelah mendapatkan pemberitahuan dari PT Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk, selaku Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) melalui Surat Perihal Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan Saham ke KPPU, No. 06/MIKA-III/2021, tertanggal 12 Maret 2021, sehingga atas dasar kesadaran sendiri (tanpa diperintahkan oleh KPPU), melakukan proses notifikasi pada tanggal 22 Maret 2021. Selama masa keterlambatan notifikasi sampai dengan diterimanya surat dari salah satu pemegang saham PT Rumah Kasih Indonesia, PT Rumah Kasih Indonesia tidak pernah memperoleh informasi tentang kewajiban hukum notifikasi.

Berujung pada Ketetapan Notifikasi Nomor A14021 tanggal 30 Desember 2021, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat indikasi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang

Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia. Meskipun demikian, mengacu pada informasi yang tersedia, evaluasi, analisis, serta kesimpulan yang diambil dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, dan dengan mempertimbangkan Pasal 43 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut: Menetapkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Memberikan sanksi kepada Terlapor dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara melalui mekanisme setoran pendapatan denda pelanggaran di sektor persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank pemerintah menggunakan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini mendapatkan status hukum tetap (*inkracht*). Menyuruh Terlapor untuk melaporkan dan mengirimkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Menegaskan kewajiban Terlapor untuk melunasi denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah denda, dalam situasi Terlapor tidak menjalankan pembayaran denda sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Akibat Hukum

Konsekuensi hukum menjadi landasan bagi semua pihak dalam menjalankan hubungan hukum yang mencakup hak dan kewajiban mereka. Konsekuensi hukum akan menghasilkan tanggapan menyangkut langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pelaksanaan dan penerimaan hak dalam transaksi hukum seperti perjanjian. Dalam pandangan Soeroso, konsekuensi hukum adalah hasil yang diatur oleh sistem hukum, sementara tindakan yang dijalankan merujuk pada perbuatan hukum, yakni tindakan yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Konsekuensi hukum berfungsi sebagai tolok ukur bagi para pihak yang terlibat dalam tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan hukum. Pengukuran ini akan menjadi jelas ketika akibat yang terjadi, baik itu dalam bentuk kerugian, ketidakpatuhan, atau pencapaian tujuan, dialami oleh salah satu pihak. Soeroso menjelaskan tentang akibat hukum bahwa itu adalah hasil dari suatu tindakan yang diperlakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Dalam ranah hukum, terdapat peraturan yang mengatur situasi pengambilalihan saham di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengartikan pengambilalihan saham sebagai tindakan mengambil alih kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengandung aturan yang melarang pelaku usaha untuk melakukan akuisisi saham entitas bisnis lain jika langkah tersebut memiliki potensi untuk memicu munculnya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Proses akuisisi saham perusahaan dapat diperhatikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. KPPU memeriksa tindakan penggabungan

perusahaan, peleburan perusahaan, atau akuisisi saham perusahaan yang sudah diberlakukan secara hukum dan jika diduga berkontribusi pada terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam proses pengambilalihan saham, pemegang saham memiliki hak-hak tertentu, seperti hak hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima dividen dan bagian dari kekayaan sisa hasil likuidasi, serta melaksanakan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kepemilikan saham juga menentukan kebijakan yang akan diambil oleh direksi dalam mengelola perusahaan.

Pihak yang melakukan pengambilalihan saham disarankan untuk memberitahukan atau melakukan notifikasi kepada KPPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pengambilalihan saham melebihi batas nilai aset atau nilai penjualan yang ditetapkan oleh KPPU, maka perusahaan tersebut wajib melakukan notifikasi pasca-pemberitahuan. Tujuan dari notifikasi tersebut adalah untuk melindungi pelaku usaha lain agar tidak mengalami kekalahan dalam persaingan yang tidak sehat.

Pelanggaran ketentuan notifikasi dapat mengakibatkan perusahaan dikenai sanksi administratif berupa denda. Dalam kasus tertentu, seperti yang disebutkan dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, perusahaan yang terlambat melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham dapat dikenai sanksi denda administratif.

Dalam kasus pada putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/202 tentang pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan notifikasi kepada KPPU. PT Rumah Kasih Indonesia terlambat melakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham tersebut, dan hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi administratif. Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 menyatakan adanya pelanggaran tersebut dan menetapkan sanksi yang berlaku.

Konsekuensi hukum yang muncul dari Keputusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 terkait penundaan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia adalah adanya pelanggaran yang terungkap dalam konteks ini, yaitu penundaan pelaporan mengenai pengambilalihan saham kepada KPPU. Pelanggaran ini melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 bersama Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham perusahaan dengan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melampaui ambang batas tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa ketika suatu perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dengan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melampaui batas tertentu, diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada KPPU dalam kurun waktu 30 hari setelah tanggal terjadinya penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 menjelaskan bahwa apabila nilai aset dan/atau nilai penjualan melampaui jumlah tertentu, perusahaan harus mengirimkan laporan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal efektif dari penggabungan, peleburan, atau

pengambilalihan saham perusahaan. Nilai ambang batas tersebut akan bervariasi sesuai dengan nilai aset dan/atau nilai penjualan yang telah ditetapkan dalam aturan pemerintah.

PT Rumah Kasih Indonesia dijatuhi sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,- karena terlambat melakukan notifikasi selama 1349 hari. Penetapan denda ini didasarkan pada putusan KPPU dan merupakan bentuk sanksi yang diberikan kepada PT Rumah Kasih Indonesia sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Dalam putusan tersebut, sanksi yang diberikan kepada PT Rumah Kasih Indonesia adalah denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,- sebagai akibat dari pelanggaran keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham.

Keputusan yang dikeluarkan oleh KPPU menginstruksikan PT Rumah Kasih Indonesia untuk melaksanakan pembayaran denda, dan batas waktu maksimal yang diizinkan adalah 30 hari setelah keputusan tersebut mendapatkan status hukum yang tetap (*inkracht*). Dalam konteks ini, keputusan ini telah resmi ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2022, dan diumumkan secara publik di dalam sidang yang dibuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2022 oleh Majelis Komisi.

Jika PT Rumah Kasih Indonesia tidak membayar denda tepat waktu atau terlambat membayar, maka PT Rumah Kasih Indonesia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda yang harus dibayar. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang diatur dalam putusan KPPU.

PT Rumah Kasih Indonesia harus mengajukan laporan dan memberikan salinan dokumen pembayaran denda kepada KPPU. Langkah ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan setelah PT Rumah Kasih Indonesia melakukan pembayaran denda.

Proses pelaporan dan penyerahan bukti pembayaran denda kepada KPPU dapat dilakukan sesuai dengan perintah yang terdapat dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022. PT Rumah Kasih Indonesia harus melakukan pembayaran denda dalam jangka waktu yang ditentukan, melaporkan pembayaran tersebut, dan menyerahkan salinan bukti pembayaran kepada KPPU. Jika PT Rumah Kasih Indonesia terlambat membayar denda, PT Rumah Kasih Indonesia juga harus membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda.

Jika pembayaran denda keterlambatan kepada KPPU tidak dilakukan tepat waktu, PT Rumah Kasih Indonesia akan terus dikenakan denda administratif yang besarnya ditentukan berdasarkan persentase 2% per bulan dari nilai denda yang belum dibayar. Denda ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu sampai Terlapor membayar seluruh jumlah denda yang masih belum terbayar.

Kesimpulan dan Saran

Dari analisis terhadap Keputusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 mengenai penundaan pemberitahuan dalam pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT Rumah Kasih Indonesia, beberapa kesimpulan berikut dapat diambil: PT Rumah Kasih Indonesia telah melanggar peraturan hukum yang terkait dengan penangguhan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham PT Bakti Gemilang

Anak Sejahtera. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 bersama Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang mengamanatkan wajibnya memberitahukan kepada KPPU dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut berdampak pada pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,- kepada PT Rumah Kasih Indonesia. Sanksi ini diberikan sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. PT Rumah Kasih Indonesia diwajibkan untuk membayar denda tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika terlambat membayar, PT Rumah Kasih Indonesia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda yang harus dibayar. PT Rumah Kasih Indonesia harus melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda kepada KPPU sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam putusan. Jika pembayaran denda keterlambatan tidak dilakukan tepat waktu, PT Rumah Kasih Indonesia akan terus dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari nilai denda yang belum dibayar. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran pemberitahuan pengambilalihan saham. Penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan menyadari implikasi yang mungkin timbul jika terjadi pelanggaran. Dalam konteks ini, PT Rumah Kasih Indonesia harus mematuhi putusan KPPU dan melaksanakan kewajiban pembayaran denda yang ditetapkan.

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengamati efektivitas sanksi administratif dalam mendorong perusahaan untuk mematuhi regulasi pemberitahuan pengambilalihan saham. Selain itu, studi lebih lanjut juga bisa memeriksa pengaruh pelanggaran semacam ini terhadap reputasi perusahaan dan hubungan bisnis mereka.

Daftar Pustaka

- D. A, R., & J. R, N. (2019). Building state capacity to promote economic development: Lessons learned. *World Development*, 122, 628–644.
- Fachri, F., & Joesoef, E. (2021). Analisis pertimbangan KPPU terhadap pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dilakukan oleh perusahaan penerbangan BUMN: Studi kasus putusan No. 15/KPPU-I/2019. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(1), 92.
- Hidayat Pangestu, T. (2021). Analisis yuridis praktik diskriminasi dalam penjualan kargo angkutan udara: Studi kasus putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2, 16.
- Mahmud Marzuki, P. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nadapdap, B. (2009). *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jala Permata Aksara.
- Soekamto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Usman, R. (2004). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.